



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir, Purwakarta 11 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, di sebut Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 25 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, di sebut Pemohon II;

PEMOHON 3, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 04 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, di sebut Pemohon III ;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada ., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg tertanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang pada tanggal XXXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX,
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.1. XXXXXXXXXX (lahir Sumedang 04 Desember 1994);
 - 1.2. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 31 Juli 2001);
 - 1.3. XXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 20 Mei 2007);
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama :
 - XXXXXXXX, (Lahir Sumedang 20 Mei 2007), NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang ;
Dengan Calon istrinya yang yang bernama :
 - XXXXXXXX, (Lahir Sumedang 6 Nopember 2006), NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang;Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX ;
4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin laki-laki belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan

Halaman 2 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan XXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang pada tanggal 2 Maret 1994;

6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon III dan XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. XXXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 3 Agustus 1995);

2.2. XXXXXXXX (Lahir Sumedang 6 Nopember 2006);

7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 ayah kandung XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit ;

8. Bahwa Pemohon III hendak menikahkan anaknya yang bernama

- XXXXXXXX, (Lahir Sumedang 6 Nopember 2006), NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Suaminya yang merupakan anak dari Pemohon I dan II yang bernama :

- XXXXXXXX, (Lahir Sumedang 20 Mei 2007), NIK. XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon III untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon I dan II maupun Keluarga

Halaman 3 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon III khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama

6. Bahwa Anak Pemohon I, II dan anak Pemohon III tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama (XXXXXXXX) dengan calon Istrinya yang bernama XXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Pemohon I dan II dengan Anak Pemohon III tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus Jejaka dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami serta anak Pemohon III berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta siap untuk menjadi Istri ;

9. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III tetap akan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut sampai mandiri ;

10. Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III tidak keberatan dan telah menyetujui atas pernikahan Anak-anak mereka yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon I, dan II dan Pemohon III dan IV mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, II, dan III ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk kawin dengan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXX ;
3. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXX untuk Kawin dengan Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXX ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami dan anak kandung Pemohon III sebagai calon istri, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi akan terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena para Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sebagai calon istrinya bernama XXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon I Pemohon II maupun Keluarga dari Pemohon III khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon suami) bernama XXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;
- bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXX tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan XXXXXXXX sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai pedagang mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon III di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama XXXXXXXX, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki tersebut saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXX XXXXXXXX ;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung calon suami yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama XXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon istrinya karena antara anaknya dengan calon istrinya sudah lama berkenalan dan saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat, sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam kalau tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku orang tua kandung dari XXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **PEMOHON 3** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa orang tua dari XXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa ibu dari XXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan saling mencintai;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat, sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam kalau tidak segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ibu dari XXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ibu kandung dari XXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 04 Juni 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 04 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sumedang pada tanggal XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 04 Oktober 2011. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 26 Juni 2021. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX suami baru Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tanggal 17 Juni 2021. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXdi tanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Sumedang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 22 Desember 2011. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Februari 2018. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXX tertanggal 23 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sukagali Dinas Kesehatan XXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

Halaman 9 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganten Nomor XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX tertanggal 19 Agustus 2023 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang 23 Agustus 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-13;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III serta anaknya masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa uapaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena para Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Pemohon Laki-laki maupun Keluarga dari Pihak wanita khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilaran agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III belum berumur

Halaman 11 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah terlalu dekat, dan sulit untuk dipisahkan dan para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dan para Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX menolak sesuai maksud dengan alat bukti P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXX sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon III, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal harus menyatakan adanya hubungan hukum antara Pemohon III dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon III adalah ibu kandung dari XXXXXXXX, sehingga Pemohon III memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Surat Kematian terbukti bahwa ayah kandung dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX di telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020, sehingga PEMOHON 3 selaku ibu kandungnya yang bisa hadir dalam permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini. Bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-8 dan P-9) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon I an Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang lahir tanggal tanggal 20 Mei 2007 dan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXX lahir pada tanggal 6 November 2006, sehingga sampai saat ini kedua anak tersebut belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; ok

Menimbang, bahwa bukti (P-10 dan P-11) berupa fotokopi Sertifikat Layak Kawin dan Keterangan Kesehatan, bahwa anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX berdasarkan pemeriksaan Kesehatan oleh Kepala Puskesmas dinyatakan layak untuk Kawin, sehingga anak Pemohon I dan Pemoho II sebagai calon suami bernama XXXXXXXX dan anak Pemohon

Halaman 13 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebagai calon istri bernama XXXXXXXX telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti (P-12) berupa fotokopi Surat Keterangan, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX bekerja sebagai pedagang mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak para Pemohon I secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan anak kandungnya sebagai calon suami bernama XXXXXXXX XXXXXXXX di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX, antara dirinya dengan calon istrinya saling mencintai dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai pedagang mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon III telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXX di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXX XXXXXXXX ;

Halaman 14 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung calon suami yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXX telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX, pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat, kedua orang tua XXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon istrinya, bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **PEMOHON 3** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa ibu dari XXXXXXXX telah merestui anaknya bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXX XXXXXXXX, pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan sebagai ibu dari XXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan sebagai ibu kandung dari XXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, II, dan III bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki dan anak Pemohon III sebagai calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta calon suami dan calon istri, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami bernama XXXXXXXX XXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III sebagai calon istri bernama XXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXX XXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai calon suami dan XXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan Pemohon I, Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX dengan anak Pemohon III sebagai calon istrinya bernama XXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran para Pemohon kedua anak tersebut akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX XXXXXXXX dengan calon istrinya bernama XXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-uandang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina saja sudah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I, II dan Pemohon III telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan Pemohon III dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX XXXXXXXX untuk kawin dengan anak Pemohon III bernama XXXXXXXX dan selengkapnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 17 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon III yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Pen. Nomor 556/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)